RENSTRA AWAL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN SAWAHAN

TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Perangkat Daerah

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan, termasuk unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Daerah Kertosono
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Tenaga Kerja
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21. Dinas Pertanian
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat Daerah
30. Kecamatan Bagor
31. Kecamatan Baron
32. Kecamatan Berbek
33. Kecamatan Gondang
34. Kecamatan Sawahan
35. Kecamatan Kertosono
36. Kecamatan Lengkong
37. Kecamatan Loceret
38. Kecamatan Nganjuk
39. Kecamatan Ngetos
40. Kecamatan Ngluyu
41. Kecamatan Ngronggot
42. Kecamatan Pace
43. Kecamatan Patianrowo
44. Kecamatan Prambon
45. Kecamatan Rejoso
46. Kecamatan Sawahan
47. Kecamatan Sukomoro
48. Kecamatan Tanjunganom
49. Kecamatan Wilangan
50. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIKALEN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NGETOS
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XL
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XLV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XLVII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN XLIX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

PARAF KOORDINASI

No.	Jabatan	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Renclatm		19/2/23
2.	Sekcam		14/2/23
3	Pencana		14/2/23
4.			
5.			

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan

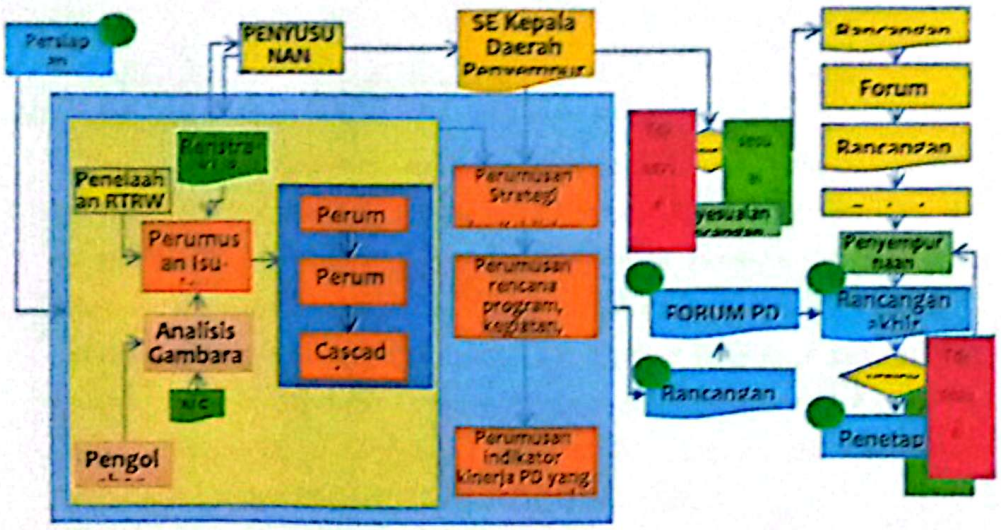
Dipindai dengan CamScanner

memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)*

Dipindai dengan CamScanner

Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

Dipindai dengan CamScanner

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dipindai dengan CamScanner

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
- 4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
- 6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
- 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sawahan memiliki luas wilayah 11.588,60 Ha. Sebagian besar desa-desa di Kecamatan Sawahan berada pada dataran tinggi yaitu 1 700 m di atas permukaan air laut dan desa tertinggi adalah Desa Ngliman.

Secara administratif, Kecamatan Sawahan terdiri dari 9 desa yaitu:

1) Desa Ngliman
2) Desa Bareng
3) Desa Sawahan
4) Desa Bendolo
5) Desa Duren
6) Desa Sidorejo
7) Desa Margopatut
8) Desa Siwalan
9) Desa Kebonagung

Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

LUAS WILAYAH KECAMATAN SAWAHAN PER DESA

No	Desa	Luas (Ha)
1.	Ngliman	2.066,6
2.	Bareng	1.974,0
3.	Sawahan	447,0
4.	Bendolo	1.469,0
5.	Duren	1.390,0
6.	Sidorejo	199,0
7.	Margopatut	2.835,0
8.	Siwalan	364,0
9.	Kebonagung	844,0
	Jumlah	11.588,6

Dipindai dengan CamScanner

Secara geografis Kecamatan Sawahan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wilangan dan Berbek
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ngetos
- Sebelah Selaman berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Ponorogo

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Sawahan

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	Ngliman	1.960	1.638
2	Bareng	2.005	2.099
3	Sawahan	2.754	2.373
4	Bendolo	785	727
5	Duren	2.987	2.855
6	Sidorejo	1.245	1.194
7	Margopatut	4.370	4.335
8	Siwalan	761	778
9	Kebonagung	2.140	2.287
	Jumlah Penduduk	20.491	16.802

Sumber data : Kecamatan Dalam Angka

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Sawahan.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Dipindai dengan CamScanner

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

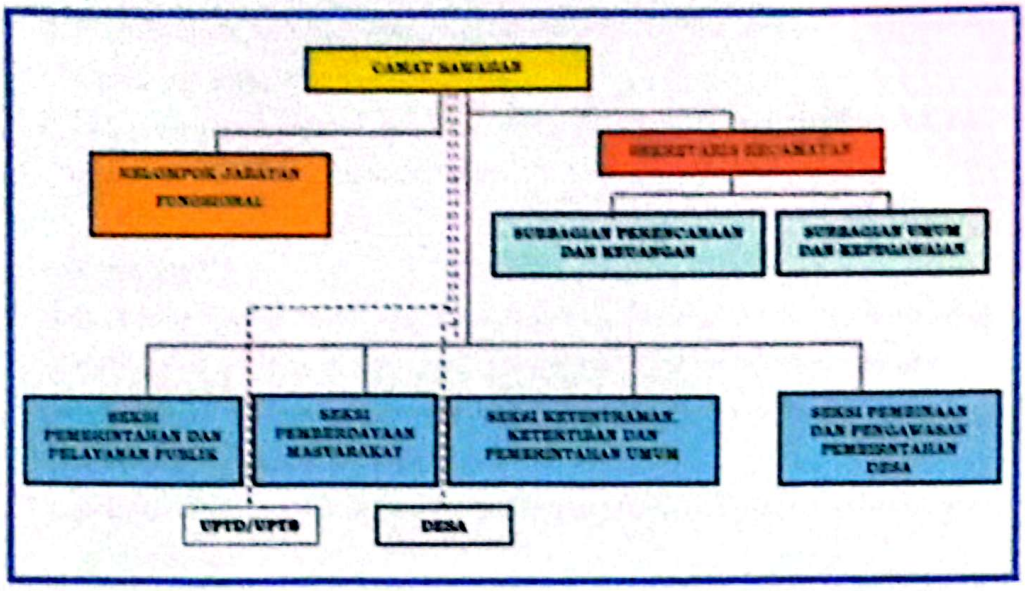
a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Sawahan adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;

Dipindai dengan CamScanner

8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;

Dipindai dengan CamScanner

f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan

g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan

Dipindai dengan CamScanner

lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

Dipindai dengan CamScanner

h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

Dipindai dengan CamScanner

l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Sawahan sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 3 (tiga) jabatan struktural dan 5 (lima) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 11 (sebelas) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pegawai Pada Kecamatan Sawahan
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	0	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	0	1
3.	Kepala Seksi	0	0	0
4.	Kasubbag	0	1	1
5.	Pelaksana/PNS	10	1	11
6.	Non ASN	5	0	5
Jumlah		17	2	19

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Sawahan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Sawahan sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 3 (tiga) jabatan struktural dan 5 (lima) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 11 (sebelas) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pegawai Pada Kecamatan Sawahan
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	0	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	0	1
3.	Kepala Seksi	0	0	0
4.	Kasubbag	0	1	1
5.	Pelaksana/PNS	10	1	11
6.	Non ASN	5	0	5
Jumlah		17	2	19

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Sawahan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.3.

Pegawai Pada kecamatan Bawahan

Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Penata Tingkat I	III/d	2	1	3
2.	Penata	III/c	1	0	1
3.	Penata Muda Tingkat I	III/a	0	1	1
4.	Pengatur Tk. I	II/d	7	0	7
5.	Pengatur	II/c	1	0	1
6.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	0	1
Jumlah			12	2	14

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bawahan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S1	3	2	5
2.	SMA	8	0	8
3.	SMP	1	0	1
	JUMLAH	12	2	14

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor

Dipindai dengan CamScanner

2. Gedung Kantor 1 (satu) unit, luas 1.372 meter persegi yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat.
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Izusu Panther Tahun 2014
 - Roda dua sebanyak 3 (tiga) unit yaitu :
 - 1 unit Yamaha Vision Tahun 2015
 - 1 unit Honda Supra X Tahun 2006
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 17 buah
 - Meja layanan : 1 buah
 - Kursi : 100 buah
 - Bangku Panjang : 2 buah
 - Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit
 - Komputer e-KTP : 1 unit (depdagri)
 - Komputer : 5 unit
 - Laptop : 7 unit
 - Mesin Ketik : 0 buah
 - Printer : 6 unit
 - Telepon/internet : 1 unit
 - Rak/lemari : 8 unit
 - Felling kabinet : 3 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sawahan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan

Dipindai dengan CamScanner

6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dengan format sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	-	-	-	80	82	84	86	80,89	80,75	80,55	76,60	101,11	98,47	95,89	89,06
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.3.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sebelum perubahan														
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	81.800.000	188.527.500	-	-	72.665.907	139.527.533	-	-	88,83 %	74 %	-	-		
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92.360.000	354.950.000	-	-	91.268.000	353.765.901	-	-	98,81 %	99,66 %	-	-		
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.500.000	4.281.000	-	-	3.490.000	1.962.000	-	-	99,71 %	45,83 %	-	-		
4.	Program pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa	386.986.850	0	-	-	321.735.480	0	-	-	88,13 %	0 %	-	-		
5	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	0	119.139.100	-	-	0	114.603.600	-	-	0 %	96,19 %	-	-		

Dipindai dengan CamScanner

6	Program pembinaan desa/kelurahan	0	24.997.000	-	0	24.350.000	-	-	97.89 %	-	-
	Sesudah perubahan										
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	-	-	2.139.884.300	2.826.499.663	-	2.030.150.990	2.088.515.933	-	73,59%	-
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	74.503.000	75.702.000	-	73.538.000	28.107.000	-	74,25%	-
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	-	116.201.000	55.755.000	-	75.981.000	40.926.900	-	73,4%	-
4	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	-	15.890.000	230.048.750	-	83.275.000	180.996.200	-	78,67%	-
5	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-	-	83.275.000	41.567.500	-	83.275.000	27.642.000	-	66,49%	-
6	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Kecamatan Sawahan Tahun 2019-2022

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Sawahan.

Sedangkan pada table 2.3., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2020, rasio antara anggaran dan realisasi khususnya pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebesar 45,83% dengan predikat Sangat Rendah. Hal ini bisa terjadi pada masa awal COVID-2019, dimana berbagai kegiatan banyak yang dilakukan pembatalan atau tidak dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dan mencegah adanya penularan COVID-2019.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Sawahan

No	Desa	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Perguruan Tinggi	Pongpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/ Pamong Belajar	Perpustakaan
1	Bareng	4	4	1	-	-	-	-	-	-
2	Bendolo	2	1	1	-	-	-	-	-	-
3	Duren	7	5	1	-	-	1	-	-	-
4	Kebonagung	7	5	1	1	-	1	-	-	-
5	Margopatut	7	8	3	1	-	-	-	-	-
6	Ngliman	6	2	-	-	-	-	-	-	-
7	Sawahan	5	4	-	-	-	1	-	-	-
8	Sidorejo	4	2	-	-	-	-	-	-	-
9	Siwalan	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	46	33	7	2	-	3	-	-	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sawahan

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Bareng	-	-	-	-	1	-
2	Bendolo	-	-	-	-	1	-
3	Duren	-	-	-	-	1	-
4	Kebonagung	-	-	-	-	1	-
5	Margopatut	-	-	-	3	1	1
6	Ngliman	-	-	-	1	1	-
7	Sawahan	-	-	1	-	1	1
8	Sidorejo	-	1	1	-	1	1
9	Siwalan	-	-	-	1	1	-
	JUMLAH		1	2	5	9	3

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Sawahan

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	Bareng	54	6	7	7	18	13	10
2	Bendolo	15	4	5	14	19	13	10
3	Duren	37	13	9	10	52	13	10
4	Kebonagung	39	8	9	7	40	13	10
5	Margopatut	87	33	9	8	92	13	10
6	Ngliman	34	7	7	7	51	13	10
7	Sawahan	42	6	9	7	38	13	10
8	Sidorejo	20	7	5	10	20	13	10
9	Siwalan	11	4	5	5	26	13	10
	JUMLAH	339	88	65	75	355	117	90

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Sawahan

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	Bendolo	1	-	-	-	1	-
2	Duren	1	-	-	-	1	-
3	Kebonagung	1	-	1	-	1	-
4	Margopatut	1	1	1	1	1	-
5	Ngliman	1	-	-	-	1	-
6	Sawahan	1	-	1	2	1	-
7	Sidorejo	1	-	-	1	1	-
8	Siwalan	1	-	-	-	1	-
9	Bareng	1	-	-	-	1	-
	JUMLAH	9	1	3	4	9	

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Data Infrastruktur Desa di Kecamatan Sawahan

No	Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung
1	Bareng		5		-
2	Bendolo		1		-
3	Duren		5		-
4	Kebonagung		5		-
5	Margopatut		10		-
6	Ngliman		6		-
7	Sawahan		4		1
8	Sidorejo		8		-
9	Siwalan		2		1
	JUMLAH				

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Sawahan

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Bareng	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Anshor, FKPQ
2	Bendolo	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Anshor
3	Duren	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Anshor
4	Kebonagung	-	NU,	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Anshor
5	Margopatut	-	NU, BUMDESMA	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Anshor
6	Ngliman	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Anshor
7	Sawahan	GMBI	NU, IPSI	Kelompok Tani, PWRI, HIMPAUDI, IGTKI, IBI	Fatayat, Muslimat, Anshor, FASIH
8	Sidorejo	-	NU, LDII	Kelompok Tani, PGRI	Fatayat, Muslimat, Anshor
9	Siwalan	-	NU	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Anshor, MWCNU

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Sawahan Tahun 2022

No	Desa	Anjal/gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1	Bareng	-	-	-	-	-	-	-
2	Bendolo	-	-	-	-	-	-	-
3	Duren	-	-	-	-	-	-	-
4	Kebonagung	-	-	-	-	-	-	-
5	Margopatut	-	-	-	-	-	-	-
6	Ngliman	-	-	-	-	-	-	-
7	Sawahan	-	-	-	-	-	-	-
8	Sidorejo	-	-	-	-	-	-	-
9	Siwalan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Sawahan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Sawahan
	Kec. Sawahan	-

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Sawahan Tahun 2022

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)
1	Bareng	1	1	2	1	1	1	1	1
2	Bendolo	1	1	2	1	1	1	1	1
3	Duren	1	1	2	1	1	1	1	1
4	Kebonagung	1	1	2	1	1	1	1	1
5	Margopatut	1	1	2	1	1	1	1	1
6	Ngliman	1	1	2	1	1	1	1	1
7	Sawahan	1	1	2	1	1	1	1	1
8	Sidorejo	1	1	2	1	1	1	1	1
9	Siwalan	1	1	2	1	1	1	1	1
	JUMLAH	9	9	18	9	9	9	9	9

Sumber Data : Seksi BinwasDes

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Sawahan Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
	Adminduk capil	12
	Perijinan	12
	Administrasi lainnya	12

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan public

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Sawahan Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Kecamatan Sehat	2
2	Kecamatan Layak Anak	1
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	3
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	2
6	Kemiskinan	3

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

Dipindai dengan CamScanner

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sawahan adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Sawahan.

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Sawahan dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas:

a. Koordinasi dan fasilitasi

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sawahan menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Sawahan;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Sawahan yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

Dipindai dengan CamScanner

2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Basaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Dipindai dengan CamScanner

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sawahan, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Sawahan, yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Sawahan, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

Dipindai dengan CamScanner

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Sawahan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sawahan dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat ditetapkan mendukung sasaran pembangunan daerah **"Meningkatkan reformasi birokrasi yang akuntabel".**

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Sawahan adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1. berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	-	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	80,3	81	82	83
		Meningkatkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Sawahan	Nilai	N/A	51	53	55
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai				
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	%				

PARAF KOORDINASI

No	Pejabat	Paraf	Tgl.
1	Sekcam Sawahan		
2			
3			
4			
5			

Dipindai dengan CamScanner

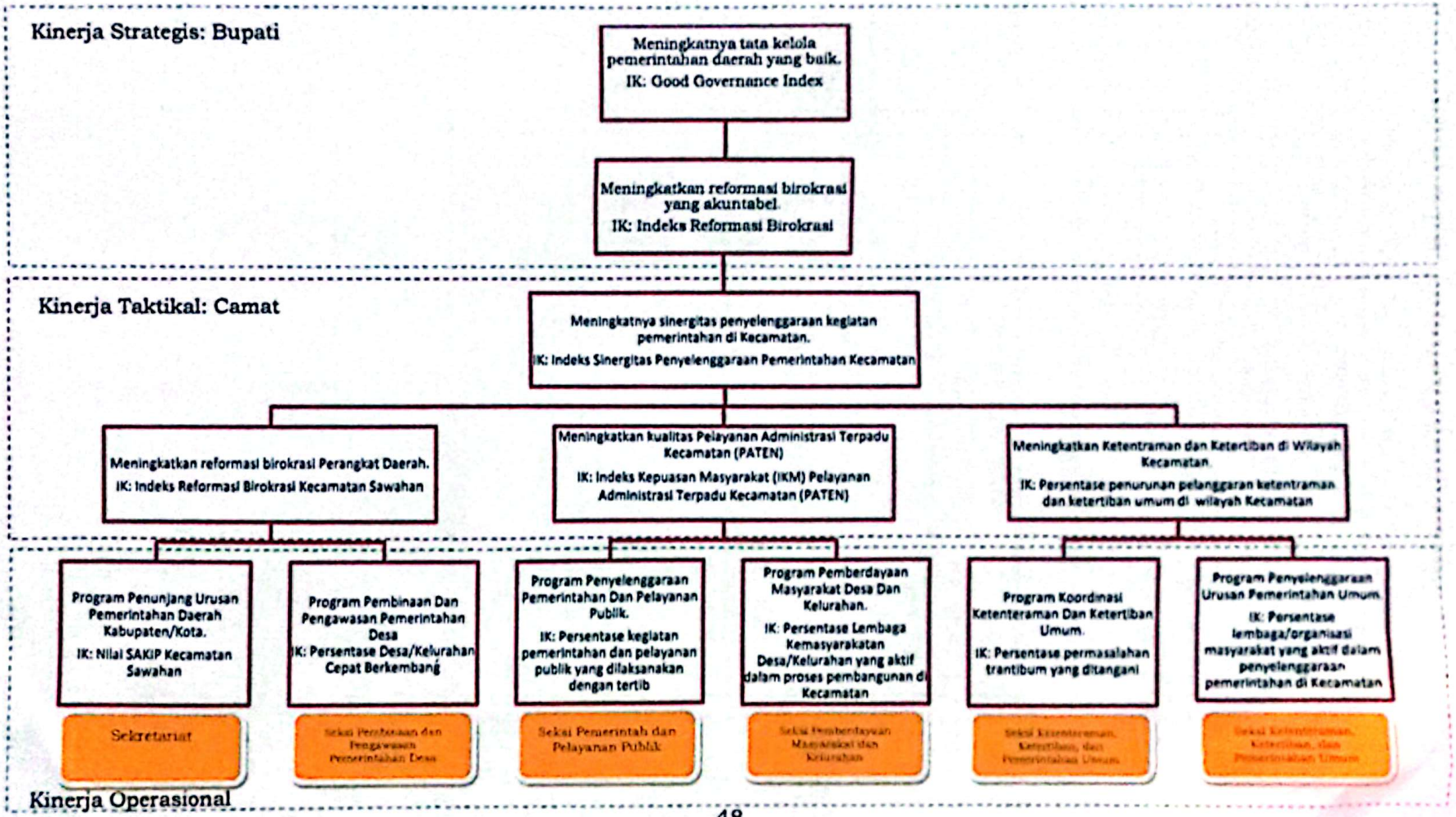
4.2 Ownership Kinerja Perangkat Daerah dan Pola Pesan Bupati

Berdasarkan tabel 4.1. diatas, dapat diketahui bahwa meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan adalah suatu hal yang harus dilakukan di Kecamatan dengan tujuan adalah untuk mengkonfirmasi dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja suatu pemerintahan di Kecamatan khususnya Kecamatan Sawahan dalam menjalankan pemerintahan.

7.

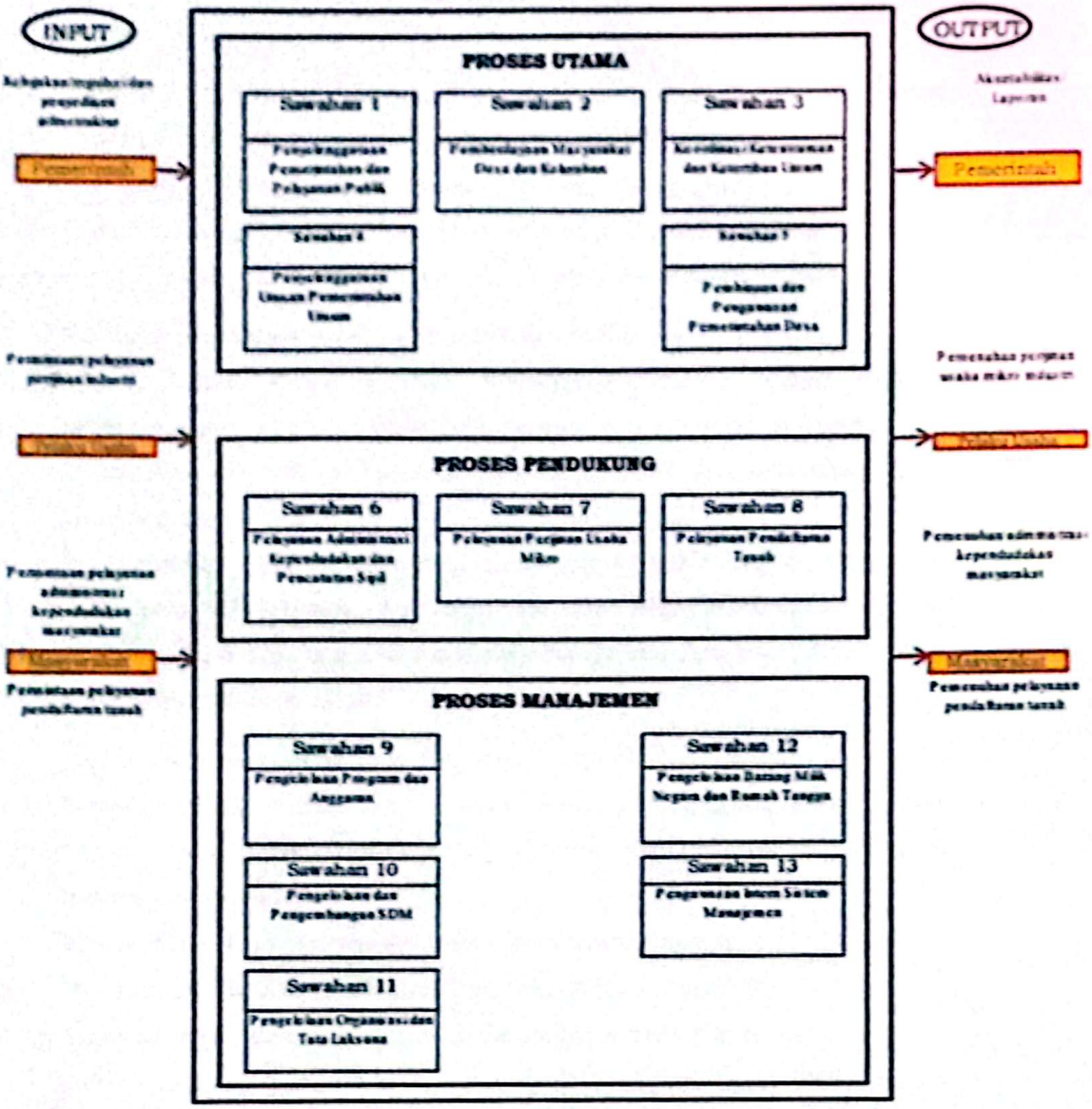
Dipindai dengan CamScanner

Gambar: Diagram *Cascading* Kinerja Kecamatan Sawahan



Dipindai dengan CamScanner

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN SAWAHAN



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Sawahan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Sawahan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
- Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.

Dipindai dengan CamScanner

- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel			
Sasaran RPD : Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi kecamatan	▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah ▪ Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
	Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan	▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan

Dipindai dengan CamScanner

			kondusifitas keamanan wilayah • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan • Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan.
		• Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan	• Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM • Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.2. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sawahan selama 3 tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sawahan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sawahan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 3 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dipindai dengan CamScanner

Rancangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Gorontalo
Kabupaten Gorontalo Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal penerapan (Tahun 2023)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan program kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai RAKIP Kecamatan Gorontalo	Nilai	94,53%	89,09	2.841.124.611	89,09	2.941.157.000	89,09	3.008.218.611	89,09	3.008.218.611	Sekretariat	Kec. Gorontalo
	Meningkatkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	100,00%	6 Dokumen	1.200.000	6 Dokumen	1.200.000	6 Dokumen	1.200.000	6 Dokumen	1.200.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100%	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
	Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman di Wilayah Kecamatan	7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	100%	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
		7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	100%	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
		7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	100%	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
		7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	100%	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
		7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	100%	2 laporan	200.000	2 laporan	200.000	2 laporan	200.000	2 laporan	200.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	100%	14 Dokumen	2.596.621.821	14 Dokumen	2.767.304.000	14 Dokumen	2.774.705.742	14 Dokumen	2.774.705.742	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100%	14 bulan	2.596.221.821	14 bulan	2.766.104.000	14 bulan	2.773.505.742	14 bulan	2.773.505.742	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
		7 01 01 2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	100%	1 Laporan	1.200.000	1 Laporan	1.200.000	1 Laporan	1.200.000	1 Laporan	1.200.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
		7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	100%	12 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Gorontalo
		7 01 01 20.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	80%	1 Dokumen	15.596.400	1 Dokumen	15.596.400	1 Dokumen	15.596.400	1 Dokumen	15.596.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Gorontalo
		7 01 01 20.5 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	80%	22 Paket	9.596.400	22 Paket	9.596.400	22 Paket	9.596.400	22 Paket	9.596.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Gorontalo
		7 01 01 20.5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Gorontalo
		7 01 01 20.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	100,00%	12 Dokumen	68.225.750	12 Dokumen	68.225.750	12 Dokumen	68.225.750	12 Dokumen	68.225.750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Gorontalo

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalev		19/2/23
2.	Sekcam		19/2/23
3	Pelaksana		19/2/23
4.			

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun awal penetapan Renstra Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		7 01 01 20.6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100%	5 Paket		5 Paket		5 Paket		5 Paket			
		7 01 01 20.6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100%	6 Paket		6 Paket		6 Paket		6 Paket			
		7 01 01 20.6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100%	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
		7 01 01 20.6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100%	2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket			
		7 01 01 20.6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	100%	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		7 01 01 20.6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00%	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			
		7 01 01 20.6 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen			
		7 01 01 20.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	unit	100%	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit			
		7 01 01 20.7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100%	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit			
		7 01 01 20.7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit			
		7 01 01 20.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	100%	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			
		7 01 01 20.8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			
		7 01 01 20.8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100%	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			
		7 01 01 20.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Unit	7,9%	16 Unit		16 Unit		16 Unit		16 Unit			
		7 01 01 20.9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100%	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit			
		7 01 01 20.9 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0%	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit			
		7 01 01 20.9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100%	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit			
		7 01 01 20.9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100%	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit			
		7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan penyusun politik yang dilaksanakan dengan tertib	%	98,6%	100%		100%		100%		100%			
		7 01 02 20.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	100,00%	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan			
		7 01 02 20.1 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	100,00%	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan			

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdatin		19/2/23
2.	Sekcam		9/2/2023
3	Perencana		14/2/23
4.			

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2024)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah		Lokasi Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		7	01	02	20.3		Koordinasi Penetiburan Ketertiban dan Tenteram Penyelenggaraan Urusan				2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kemalaan
		7	01	02	20.3	01	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Penetiburan Ketertiban dan Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Penetiburan Ketertiban dan Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kemalaan
		7	01	02	20.4		Penanganan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Penanganan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	80%	2 Laporan		4 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kemalaan
		7	01	02	20.4	02	Penanganan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Pertimbangan	Jumlah Laporan Penanganan Non Pertimbangan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	100%	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kemalaan
		7	01	02	20.4	03	Penanganan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Penanganan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Kemalaan
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kemalaan
		7	01	03	20.3		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	100%	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kemalaan
		7	01	03	20.3	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kemalaan
		7	1	3	20.3	2	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diinisiasi oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diinisiasi oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	100%	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kemalaan
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemberdayaan ketentraman dan ketertiban umum yang dilangsir	%	-	100%		100%		100%		100%		Bidang pemerintahan, ketertiban, dan	Kec. Kemalaan
		7	01	04	20.3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	-	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		Bidang pemerintahan, ketertiban, dan	Kec. Kemalaan
		7	01	04	20.3	01	Koordinasi dengan Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		Bidang pemerintahan, ketertiban, dan Pelayanan Publik	Kec. Kemalaan
		7	04	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga Organisasi Kemasyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang pemerintahan, ketertiban, dan kemasyarakat	Kec. Kemalaan
		7	04	04	20.3		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Lainnya Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Lembaga/ Organisasi Kemasyarakat	100%	4 Lembaga / Organisasi Kemasyarakat		4 Lembaga / Organisasi Kemasyarakat		4 Lembaga / Organisasi Kemasyarakat		4 Lembaga / Organisasi Kemasyarakat		Bidang pemerintahan, ketertiban, dan kemasyarakat	Kec. Kemalaan

PARAF KOORDINASI

No	Perihal	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendatin		19/2/23
2.	Sekcam		14/2/23
3.	Camat		14/2/23
4.			
5.			

f.

Dipindai dengan CamScanner

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		7	1	5	20	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mensosialisasikan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pelembagaan Konstitusi Negara kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mensosialisasikan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pelembagaan Konstitusi Negara kesatuan Republik Indonesia	Orang	100%	400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		Kantor Kesbangpol, Kesatuan, dan Perlindungan Masyarakat			
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan Desa / Kelurahan Cepat Berkembang	%	100%	100%		100%		100%		100%		Kantor Pemberdayaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa			
		7	01	06	20	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	Desa/Kelurahan	100%	9 Desa		9 Desa		9 Desa		9 Desa		Kantor Pemberdayaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa			
		7	01	06	20	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	100%	9 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen		Kantor Pemberdayaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa			
		7	01	06	20	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama dan Keserikatan Lokasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Kerjasama dan Keserikatan Lokasi	Dokumen	100%	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		Kantor Pemberdayaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa			
		7	01	06	20	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Pembangunan Partisipatif	Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		Kantor Pemberdayaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa			

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pendalev		14/2/23
2.	Sekre		14/2/23
3	Perencana		14/2/23
4.			
5.			

f.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Sawahan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2024 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Sawahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Sawahan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dipindai dengan CamScanner

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sawahan

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1.	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	80.3	81	82	83	83

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sawahan

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Sawahan	N/A				
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)					
3.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan					

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra PD ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

Dipindai dengan CamScanner